

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENAFSIRAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO TENTANG
IKTIKAD BAIK DALAM PASAL 7 AYAT (2) PERMA NOMOR
1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI**

Skripsi

**Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum**

Oleh:

Syamsun

Nim C91216192



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syamsun
NIM : C91216192
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum
Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Penafsiran Hakim Pengadilan
Agama Kota Probolinggo Tentang Iktikad Baik dalam
Pasal 7 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Mediasi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Syamsun

NIM. C91216192

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Syamsun NIM. C91216192 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Oktober 2019
Pembimbing



Dr. Makinuddin S. H., Ag.
NIP.195711101996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syamsun NIM. C91216192 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari 17 Juni 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I




Dr. Makinuddin, S. H. Ag.
NIP.195711101996031001

Penguji II,



Dr. H. Sam'un, M. Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji III,



Muh. Solahuddin, MH.
NIP.19770725520080011009

Penguji IV,



Elly Uzlifatul Jannah, MH
NIP. 199110032019032018

Surabaya, , 2021

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP: 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SYAMSUN
NIM : C91216192
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga
E-mail address : Syamsun2415@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Januari 2021

Penulis


(SYAMSUN)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Pada awal Tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Secara

umum PERMA ini merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya, tata kelola serta pengertian-pengertian baru mengenai mediasi. Urgensi mediasi dalam PERMA ini ditekankan dalam bentuk kewajiban bagi Hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi. Ketentuan lain dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adanya hal baru mengenai iktikad baik yang menjadi parameter penilaian bagi seorang mediator apakah mediasi bisa terus dilaksanakan atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan berupa observasi terkait permasalahan sengketa di Pengadilan Agama Kota Probolinggo, pembayaran biaya mediasi baik oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat masih belum jelas karena tidak ada petunjuk teknis yang mengaturnya. Begitupun halnya di dalam PERMA, bahwa mekanisme atau petunjuk teknis pembayaran biaya mediasi ini masih belum ditetapkan sehingga antara Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang satu dengan yang lain memiliki mekanisme yang berbeda-beda.

Hal ini mendorong keingintahuan akan penafsiran Hakim terhadap fenomena yang terjadi terkait iktikad baik dalam mediasi apakah sesuai atau tidak dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Pentingnya penafsiran hakim

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mencari makna iktikad baik berdasarkan penafsiran Hakim Kota Probolinggo serta menganalisis secara yuridis terkait penafsiran Hakim tersebut. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumen, dan peraturan hukum terkait (PERMA). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim menafsirkan iktikad baik tidak secara terminologis, melainkan lebih menafsirkan iktikad tidak baik secara limitatif yaitu terbatas pada Pasal 7 Ayat 2 dan secara alternatif yaitu apabila salah satu poin pada Pasal 7 Ayat 2 terpenuhi. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim menganggap masih perlu adanya SOP terkait akibat hukum bagi pihak tergugat yang tidak beriktikad baik. Secara yuridis, dapat disimpulkan bahwa penafsiran Hakim terkait iktikad baik sesuai dengan PERMA yang ada, dimana Hakim dan PERMA sejalan untuk tidak menafsirkan iktikad baik secara terminologis untuk menghindari subjektivitas dari makna iktikad baik itu sendiri. Selain itu, terdapat perbedaan antara penafsiran Hakim dan PERMA terkait akibat hukum yang berlaku pada pihak tergugat yang tidak beriktikad baik, di mana PERMA sudah menyertakannya di dalam Pasal 23 ayat 7 sedangkan apa yang terjadi di lapangan sulit diterapkan sehingga Hakim menganggap masih perlu adanya SOP yang jelas terkait akibat hukum tersebut.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Oprasional	13

H. Metode Penelitian	14
I. Sistematik Pembahasan.....	22

**BAB II LANDASAN TEORI TENTANG IKTIKAD BAIK DALAM
MEDIASI DAN TEORI CARA BERFIKIR HAKIM DALAM
MENAFSIRKAN HUKUM**

A. Mediasi.....	24
1. Pengertian Mediasi.....	24
2. Dasar Hukum Mediasi	26
3. Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama	28
4. Tinjauan Dan Manfaat Mediasi.....	31
5. Pengertian Mediator.....	33
B. Pengertian Iktikad baik dan Iktikad tidak Baik.....	33
C. Akibat Hukum.....	35
D. Penafsiran Hakim.....	37

**BAB III IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM MEDIASI DI PENGADILAN
AGAMA KOTA PROBOLINGGO**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Probolinggo	41
1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Probolinggo	41
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Probolinggo	42
3. Wewenang Pengadilan Agama Kota Probolinggo.....	44
B. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Probolinggo	45
1. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kota Probolinggo	45
2. Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Probolinggo	

Tahun 2019	47
C. Gambaran Umum Iktikad tidak Baik dalam Mediasi di Pengadilan Agama Kota Probolinggo	48
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo tentang iktikad baik dalam pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi	54
1. Penafsiran Hakim terkait Iktikad Baik dalam Mediasi	54
2. Penafsiran Hakim terkait Akibat Hukum dari Iktikad Tidak Baik	56
B. Analisis Yuridis terhadap penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo tentang iktikad baik dalam pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi	64
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN	65
C. DAFTAR PUSTAKA	66
D. LAMPIRAN	69
E. BIODATA PENULIS	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan salah satu aspek kehidupan manusia, yang terwujud dalam perilaku manusia maupun kehidupan bermasyarakat. Perbedaan perilaku dan kepentingan dari berbagai individu biasanya mendorong adanya kesalahpahaman, sehingga akan mendorong pula terjadinya perselisihan, persengketaan, maupun konflik.¹

Potensi terjadinya sengketa antar individu maupun antar kelompok populasi social tertentu akan semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya kompleksitas kepentingan manusia dalam suatu peradaban. Oleh karena itu sulit untuk menghindari terjadinya sengketa. Kenyataannya, hukum dan atribusinya sebagai salah satu aspek dari pranata sosial yang bersifat mengatur dan menciptakan keterlibatan masih belum mampu mereduksi perluasan gejala sosial yang mendorong potensi konflik. Manusia melakukan berbagai upaya untuk menjaga keharmonisan sosial yaitu dengan cara menyelesaikan permasalahan atau sengketa-sengketa yang terjadi secara cepat dan tepat melalui berbagai metode yang dianggap lebih sederhana, terarah, dan akurat.²

¹ Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 9.

² Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 3-4.

Penyelesaian sengketa diharapkan dapat dilakukan secara damai. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi asas perdamaian. Mediasi merupakan salah satu cara untuk memenuhi hal tersebut. Mediasi memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang di Indonesia. Hal ini disebabkan masih mengakarnya adat ketimuran di Indonesia sehingga masyarakat Indonesia lebih mengutamakan terjalinnya hubungan baik yaitu hubungan antar keluarga rekan bisnis kolega daripada mengutamakan keuntungan pribadi sesaat jika terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki kemungkinan besarnya keuntungan yang diperoleh ketika menang, namun hubungan baik tersebut dapat menjadi rusak. Penyelamatan muka (*face saving*) atau nama baik (reputasi) seseorang merupakan hal yang terkadang dianggap lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara yang memiliki adat ketimuran seperti Indonesia. Masyarakat Indonesia pastinya juga lebih mengutamakan terjadinya keharmonisan kelompok komunal di atas kepentingan dan keuntungan individu. Walaupun salah satu pihak merasa lebih benar dalam substansi perkara, namun demi menjaga keharmonisan, keselarasan, dan ketentraman masyarakat, pihak itu dapat diminta untuk mengalah. Oleh karena itu diperlukan pihak ketiga sebagai penengah perselisihan atau sengketa. Pihak ketiga seharusnya merupakan orang yang lebih dihormati

akibat reputasi dan integritasnya di tengah masyarakat untuk menjaga nilai, etika, dan moral yang berlaku di masyarakat.³

Sebagai bentuk upaya memenuhi asas perdamaian juga terdapat Lembaga damai, sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 HIR/154 RBg yang tidak mengalami perkembangan atau perubahan yang berarti secara konseptual selama bertahun-tahun. Dalam praktiknya di pengadilan, lembaga tersebut menjadi bagian dari proses persidangan perdata secara formal. Hakim memiliki kewajiban untuk menawarkan dilaksanakannya perdamaian pada hari sidang yang telah ditentukan untuk dihadiri para pihak. Jika tawaran hakim tersebut disepakati oleh para pihak dan berjalan lancar, maka agenda akan berakhir dan majelis Hakim menyusun akta damai (*certificate of conciliation*). Kemudian majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk memenuhi serta mematuhi isi perdamaian tersebut.⁴

Dalam persoalan ini Mahkamah Agung RI telah menerbitkan surat edaran Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan tingkat pertama untuk menerapkan lembaga damai (eks Pasal 130 HIR/154 RBg). Surat edaran tersebut antara lain bahwa untuk mencapai pembatasan kasasi secara substansif dan proses diberikan petunjuk pada Hakim, agar tidak dianggap sekedar formalitas mengajukan perdamaian, dalam hal ini semua Hakim (majelis) dituntut dan diharapkan untuk menjalankan persidangan dengan

³ Fatahillah A Syukur, *Mediasi yuridis Di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar maju, 2012), 4.

⁴ Herri Swantoro, *Strategi dan Teknik Mediasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 39.

sungguh-sungguh dan berusaha untuk mencari perdamaian yang sesuai dengan Pasal 130 HIR/154 RBg, kemudian surat edaran Nomor 1 Tahun 2002 ini dinyatakan tidak berlaku, untuk itu Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang merupakan penyempurna dari surat edaran yang sebelumnya.⁵

Peraturan Nomor 2 Tahun 2003 tersebut muncul karena suatu alasan untuk meningkatkan efektivitas mediasi di pengadilan yang menjadi suatu instrumen dalam mengatasi kemungkinan akan berbagai penumpukan perkara yang harus diselesaikan di pengadilan. Namun kemudian PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ini dicabut dan digantikan dengan PERMA baru yaitu nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Alasan pencabutan PERMA tahun 2003 tersebut adalah karena masih adanya beberapa permasalahan yang bersumber dari peraturan itu sendiri dan juga untuk lebih meningkatkan kembali efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara-perkara di pengadilan.⁶

Dengan berkembangnya zaman pola hukum selalu dievaluasi dan dikembangkan oleh manusia untuk menyesuaikan apa yang dibutuhkan tanpa adanya perubahan prinsip-prinsip yang ada. Agar tercipta pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Hakim dan Pengadilan harus berusaha semaksimal mungkin untuk membantu para pencari keadilan dan mengatasi

⁵ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2018), 17

⁶ *Ibid.*,18.

segala hambatan dan rintangan yang telah terjadi sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sebelum menjatuhkan putusannya, Hakim diwajibkan untuk berusaha semaksimal mungkin agar putusan yang dijatuhkan dapat mengakhiri dan menyelesaikan masalah kedua belah pihak secara tuntas, baik, dan benar.⁷

Dalam rangka menyempurnakan kembali peraturan terkait mediasi, maka Mahkamah Agung mencabut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan digantikan dengan PERMA baru di Tahun 2016, yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Selain penyempurnaan peraturan terkait mediasi, juga dilakukan penyempurnaan terhadap tata kelola dan definisi-definisi baru terkait mediasi. Pentingnya pengaturan mediasi dalam peraturan Mahkamah Agung ini menekankan kewajiban atau peranan Hakim pemeriksa untuk memerintahkan dan mendorong para pihak menempuh jalan mediasi. Apabila tidak ada perintah atau dorongan dari Hakim pemeriksa kepada para pihak untuk menempuh mediasi, maka akan diajukan upaya hukum pada Mahkamah Agung atau pada tingkat banding dengan putusan sela untuk mendorong pengadilan tingkat satu melaksanakan mediasi (pasal 3 ayat 3 dan 4).⁸

Tenggang waktu mediasi dilaksanakan paling lama 30 hari dihitung dari sejak diterimanya putusan sela Pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Pada tingkat pertama yang ditunjuk ketua pengadilan bukan dari

⁷ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka, 2013, 88-89

⁸ Maskur Hidayat, *Strategi dan Teknik Mediasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 49.

hakim pemeriksa perkara tersebut yang bertugas untuk membantu berjalannya proses mediasi. Ketentuan lain adalah adanya hal baru mengenai iktikad baik dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menjadi tolak ukur penilaian untuk seorang mediator apakah bisa terus dilaksanakan atau tidak.⁹

Pasal 7 ayat (2) menjelaskan ketentuan iktikad baik yang menyatakan bagaimana para pihak maupun kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik. Ketentuan-ketentuan tersebut dinyatakan dalam poin a hingga poin e, misalnya tidak hadir walau telah dipanggil sebanyak dua kali berturut-turut, dan ketidakhadiran pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut berulang kali, serta tidak menandatangani kesepakatan tanpa alasan yang sah, dan lain sebagainya.¹⁰

Apabila pihak yang tidak beriktikad baik adalah pihak tergugat sesuai dengan ketentuan pada pasal 7 ayat (2), maka pihak tergugat akan dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi (pasal 23 ayat (1) tentang akibat hukum). Apabila pihak tergugat dimenangkan dalam putusan akhir tetapi terjadi iktikad yang tidak baik oleh pihak tergugat tersebut, maka amar putusan menyatakan biaya mediasi akan dibebankan kepada pihak tergugat, namun biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.¹¹

⁹ *Ibid.*, 50.

¹⁰ PERMA nomer 1 Tahun 2016.

¹¹ *Ibid.*,

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan berupa observasi terkait permasalahan sengketa di Pengadilan Agama Kota Probolinggo, pembayaran biaya mediasi baik oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat masih belum jelas karena tidak ada petunjuk teknis yang mengaturnya. Begitupun halnya di dalam PERMA, bahwa mekanisme atau petunjuk teknis pembayaran biaya mediasi ini masih belum ditetapkan sehingga antara Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang satu dengan yang lain memiliki mekanisme yang berbeda-beda. Hal ini dinilai dapat mempengaruhi putusan pengadilan dan pembebanan biaya perkara.

Sudah seharusnya hukum tertulis dijadikan oleh Hakim sebagai dasar dalam pengambilan keputusan saat memeriksa hingga memutus perkara. Namun apabila di dalam hukum tertulis tersebut tidak ditemukan atau dirasa tidak cukup, maka penafsiran hukum dapat dilakukan oleh Hakim. Hakim secara filosofis maupun yuridis memiliki kewajiban maupun hak untuk melakukan penafsiran terhadap hukum agar dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum maupun norma keadilan dalam masyarakat. Tentunya, penafsiran hukum oleh Hakim didasarkan atas asas-asas atau prinsip-prinsip tertentu. Hal tersebut menjadi dasar sekaligus aturan atau batasan bagi hakim dalam menerapkan demokrasi dalam menciptakan dan menemukan hukum. Seorang hakim dalam melakukan upaya penafsiran hukum sudah sepatutnya mengetahui prinsip-prinsip dan asas-asas peradilan yang ada dalam peraturan perundangan yang berkaitan

dengan dunia peradilan, misalnya UUD 1945 dan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹²

Berdasarkan hasil wawancara pada studi pendahuluan dengan Hakim Pengadilan Agama kota Probolinggo, dengan adanya pasal 7 ayat 2 mengenai iktikad baik, yaitu tergugat yang beriktikad tidak baik dapat dimungkinkan berimbas pada putusan pengadilan dan pembebanan biaya perkara. Hal ini mendorong keingintahuan akan penafsiran Hakim terhadap fenomena yang terjadi terkait iktikad baik dalam mediasi serta akibat hukum bagi pihak yang tidak beriktikad baik, apakah sesuai atau tidak dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Hal-hal di atas berhubungan dengan adanya iktikad tidak baik yang terjadi di lapangan. Berdasarkan kajian literatur, iktikad baik dalam mediasi itu sendiri tidak dijelaskan secara rinci dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Di dalam PERMA tersebut hanya dijelaskan terkait hal-hal yang dianggap iktikad tidak baik saja. Dalam hal ini, penafsiran terkait iktikad baik itu sendiri dapat berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain ataupun satu Hakim dengan Hakim yang lain. Hal ini mendorong penelitian ini untuk menggali dan mencari makna iktikad baik berdasarkan penafsiran Hakim. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis terhadap penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kota

¹² Afif Khalid , Al Adl VI Nomor 11, Januari-Juni 2014 , *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*

Probolinggo tentang Iktikad Baik Dalam Pasal 7 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang di paparkan di atas, maka dapat di identifikasikan permasalahan yang mungkin di antaranya adalah:

1. Penafsiran Hakim Pengadilan Agama kota Probolinggo tentang iktikad baik dalam pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo tentang iktikad baik.
3. Sinkronisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam penafsiran yang mempengaruhi putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo.
4. Analisis Yuridis terhadap penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo tentang iktikad baik dalam pasal 7 (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi.

Dari identifikasi masalah di atas, supaya penulisan maksimal maka penulis akan membatasi pada permasalahan tersebut.

1. Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo tentang Itikad baik dalam pasal 7 (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi.
2. Analisis Yuridis terhadap penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo tentang iktikad baik dalam pasal 7 (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang diuraikan di atas, maka penulis meneliti antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo tentang iktikad baik dalam pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi?
2. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo tentang iktikad baik dalam pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi?

D. Kajian Pustaka

Pada bagian kajian pustaka ini akan dibahas mengenai beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, khususnya penelitian terkait pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang mendasari adanya penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan secara jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu.

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, akan tetapi objek dan tujuan penelitian berbeda. Penelitian yang sudah ada dapat dipetakan melalui beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Siti Paritiah Tahun (2017). Skripsi ini menjelaskan bahwa perbedaan yang sangat menonjol dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah dalam segi lama waktu mediasi dan Iktikad baik atau Iktikad tidak baik serta akibat hukumnya.¹³
2. Skripsi yang disusun oleh Achmad Syaifudin Tahun (2017). Skripsi ini menjelaskan Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo sudah berperan sebagai fasilitator untuk membantu agar tercipta kesepakatan dari pihak-pihak yang berpekar dengan ini akan menuai hasil yang memuaskan. Mediator harus memiliki keahlian khusus untuk penyelesaian perkara berlandaskan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi.¹⁴
3. Skripsi yang disusun oleh Siti Rohmatul Ima Tahun (2016). Skripsi ini dijelaskan dalam Prosedur mediasi di Pengadilan Bangkalan belum sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan alasan masih adanya kendala sehingga belum diterapkan. Diantaranya belum adanya petunjuk dari Mahkamah Agung.¹⁵

¹³ Siti Paritiah, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tuban*, (Skripsi UIN-Sunan Ampel, 2017).

¹⁴ Achmad Syaifudin, *Studi Komparasi Efektifitas PERMA No. 1 Tahun 2008 Dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo*, (Skripsi UIN- Sunan Ampel, 2017).

¹⁵ Siti Rohmatul Ima, *Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Bangkalan Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi*, (skripsi UIN-Sunan Ampel, 2016).

4. Skripsi yang disusun oleh Isyadul Ibad Tahun (2017). Skripsi ini menjelaskan tentang keefektifan mediasi dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016. Ada dua perspektif dalam penelitian ini yaitu apakah peraturan itu berjalan dengan efektif dan apa makna dari keefektifan hasil yang diharapkan dari peraturan tersebut.¹⁶

Berdasarkan kajian literatur pada beberapa karya tulis diatas, maka penelitian yang akan dilaksanakan belum pernah ada yang meneliti sebelumnya. Penelitian ini mengkaji terhadap penafsiran Hakim Pengadilan Agama kota Probolinggo tentang iktikad baik dalam pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Penelitian ini ditekankan pada penafsiran Hakim Pengadilan Agama kota Probolinggo ditinjau melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Sehingga penelitian yang akan ditulis berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini akan menjawab pertanyaan sebagaimana yang dipaparkan di rumusan masalah diatas. Maka dari itu tujuan dari rumusan masalah adalah:

¹⁶ Irsyadul Ibad , *Efektifitas Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 Dalam Kewajiban Beriktikad Baik Pada Mediasi Yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum*, (Skripsi UIN-Mulana Malik Ibrahim, 2017).

1. Untuk mengkaji Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo tentang iktikad baik dalam pasal 7 (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi.
2. Untuk menganalisis secara yuridis terhadap penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo tentang iktikad baik dalam pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dari dua aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pedoman dalam berbagai permasalahan khususnya dalam penafsiran iktikad baik dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, dan juga supaya menambah pengetahuan bagi pembaca.
2. Aspek praktis, diharapkan Hakim dapat mengetahui lebih cermat tentang makna iktikad baik yang terkandung dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, dan juga bisa dijadikan literatur ataupun referensi dan bisa dijadikan masukan bagi para Hakim yang berkompeten dalam memutuskan motif perkara, khususnya para Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo.

G. Definisi Oprasional

Dalam rangka menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dari penelitian tersebut, maka penulis memberi pengertian atau penegasan

terhadap judul “**Analisis Yuridis Terhadap Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo Tentang Iktikad Baik Dalam Pasal 7 (2) PERMA Nomor1 Tahun 2016 Tentang Mediasi**”. Yang diantaranya sebagai berikut:

1. Analisis yuridis suatu penjelasan hukum atas perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Dalam hal ini menganalisis penafsiran Hakim Pengadilan Agama kota Probolinggo tentang iktikad baik.
2. Penafsiran yang dimaksud adalah tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan sehingga peristiwa baru dapat dimasukkan dalam rumusan.¹⁸
3. Hakim yang dimaksud disini adalah Hakim mediator yang ditujuk oleh ketua Pengadilan Agama sebagai fasilitator atau penasehat yang berasal dari luar pihak yang bersifat netral, yang akan membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak yang mempunyai keahlian dan yang bersertifikat mediator.
4. Iktikad baik dalam penelitian ini merupakan suatu perbuatan hukum yang didasarkan pada norma-norma kepatutan dan norma yang berlaku di masyarakat. Akan tetapi, penjelasan iktikad baik tidak tertulis secara jelas di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Dalam penelitian ini definisi iktikad baik itu sendiri akan digali maknanya melalui penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo.

¹⁷ Pius A Partono, M. Dahlan Al Barri, *Kamus ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), 29.

¹⁸ Soesilo Prayogo, *Kamus Lengkap Hukum*, (Jakarta: Wipress, 2007), 345.

5. Mediasi yang dimaksud disini adalah proses mediasi yang salah satu pihaknya tidak mempunyai iktikad baik dalam melaksanakan mediasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Disini akan menggali tentang akibat hukum yang diterima oleh salah satu pihak yang mempunyai iktikad tidak baik dalam mediasi, khususnya dalam menerapkan biaya mediasi yang di limpahkan kepada pihak yang tidak beriktikad baik.
6. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah bentuk peraturan Mahkamah Agung yang berisi tentang hukum formil terkait prosedur mediasi dipengadilan, dan merupakan revisi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

H. Metode penelitian

Berikut ini merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, supaya tercipta penulisan skripsi ini secara sistematis jelas dan benar.

1. Dasar Filosofis

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi ini berfokus pada makna atau esensi dari suatu fenomena yang terjadi pada individu atau kelompok, dalam hal ini fenomena yang terjadi di pengadilan agama kota Probolinggo terkait iktikad baik dalam mediasi. Untuk mendapatkan esensi atau makna dari fenomena tersebut, maka dilakukan pengumpulan data berupa wawancara, analisis dokumen, maupun

observasi. Wawancara dapat dilaksanakan pada satu individu atau lebih. Temuan penelitian yang diperoleh kemudian dapat dianalisis dengan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip filosofis fenomenologi. Hasil akhir dari penelitian ini berupa esensi dari makna.¹⁹ Penelitian dengan pendekatan fenomenologi ini berfokus pada memahami arti peristiwa dan keterkaitannya terhadap orang-orang yang berada pada situasi tertentu. Peneliti mengumpulkan data berupa konsep, sikap, pendirian, pendapat, penilaian dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman. Metode dalam fenomenologis ini menekankan kepada bagaimana seseorang memaknai pengalamannya. Dalam penelitian ini yaitu menekankan pada bagaimana Hakim menafsirkan Iktikad baik yang terjadi dalam mediasi.

2. Data yang dikumpulkan

Untuk menjawab rumusan masalah terkait penafsiran Hakim mengenai iktikad baik dalam pasal 7 (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka data-data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data yang berasal dari sumber data baik primer maupun sekunder. Sumber data tersebut akan dijelaskan pada poin selanjutnya.

3. Sumber data

¹⁹ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2015).

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian, kemudian dijadikan sumber utama sebagai dasar penelitian.²⁰ Dalam hal ini sumber yang penulis peroleh melalui wawancara dengan Hakim dan Hakim mediator terkait dengan penafsiran Hakim Pengadilan Agama kota Probolinggo dengan adanya pasal 7 ayat (2) mengenai iktikad baik, tentang tergugat beriktikad tidak baik akan berimbas pada putusan dan pembebanan biaya perkara.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan hasil penelitian, buku harian.²¹ Dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa Putusan Pengadilan yang ada di Pengadilan Agama Kota Probolinggo. Adapun data sekunder lain yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen resmi, buku-buku, maupun laporan hasil penelitian yang terkait dengan pembahasan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- 1) PERMA Nomor1 Tahun 2016 tentang mediasi
- 2) Buku-buku:

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: UI-Prees, 2018), 12.

²¹ *Ibid.*,

- a) Startegi dan teknis mediasi oleh Herri Swantoro
- b) Buku Hukum acara perdata oleh Yahya Harahap
- c) Hukum acara perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia oleh Edi As'adi
- d) Hukum acara Perdata Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh Witanto
- e) Mediasi yuridisial di Indonesia oleh Fatahillah A syukur
- f) Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat oleh Takdir Rahmadi
- g) Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata dipengadilan oleh Nurnaningsih Amriani
- h) Pokok-pokok hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syariah di Indonesia oleh M. Fauzan

3) Artikel ilmiah:

- a) Afif Khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, Jurnal *Al' Adl*, Volume VI Nomor 11
- b) Permatasari Fitria, dkk, “Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan”, *Jurnal Unifikasi*, Vol 04 Nomor 02

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data tersebut menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu bentuk komunikasi secara lisan, bisa juga diartikan dengan pembicaraan yang bermaksud untuk memperoleh informasi langsung atau tatap muka dari sumbernya.²² Wawancara didalam penelitian ini dilakukan dengan mediator, Hakim, dan panitera di Pengadilan Agama kota Probolinggo.

b. Dokumenter

Dokumenter yaitu data yang diperoleh melalui sumber-sumber pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, hasil penelitian dan publikasi artikel ilmiah.²³ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui dokumentasi dan catatan, serta data autentik laporan perkara atau dokumen putusan perkara yang mengandung iktikad tidak baik di Pengadilan Agama kota Probolinggo. Data-data tersebut dapat menunjang proses penelitian ini khususnya pada saat menganalisis dan mengolah data serta menyimpulkan hasil penelitian.

5. Teknik analisis data

Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu menganalisis data berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di lapangan kemudian dapat ditarik kesimpulan.

²² H.M Musfiquon, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), 117.

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 107.

Langkah-langkah analisis data fenomenologis umumnya menggunakan metode yang sama seperti fenomenologi dalam psikologis, yaitu mengembangkan data dari pertanyaan penelitian "apa dan bagaimana", peneliti menelusuri data (misalnya transkrip wawancara) dan menggaris bawahi "pernyataan penting," kalimat, atau kutipan yang memberikan pemahaman tentang bagaimana subjek penelitian mengalami dan memaknai fenomena tersebut. Moustakas menyebut langkah ini sebagai *horizontalisasi*. Selanjutnya, peneliti mengembangkan makna-makna dari pernyataan penting ini menjadi suatu tema.²⁴

Pada teknik analisis data penelitian ini menggambarkan prosedur dan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Probolinggo. Peneliti berusaha menguraikan prosedur yang digunakan di Pengadilan Agama Kota Probolinggo, setelah mengetahui prosedur yang diterapkan maka prosedur pelaksanaan mediasi diselaraskan dan dibandingkan menggunakan aturan yang sekarang dianut oleh Pengadilan Agama Kota Probolinggo, misalnya dalam penelitian ini yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

6. Validitas dan Reliabilitas Penelitian Fenomenologi

Validasi dalam penelitian dengan pendekatan fenomenologi sama saja dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan lainnya. Cara

²⁴John W. Creswell, and Poth, Cheryl N. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approach-5th ed.* (Los Angeles: Sage Publications, 2016.)

memvalidasi atau menguji keabsahan data pada penelitian kualitatif yaitu dengan cara:²⁵

- a. Perpanjangan pengamatan, peneliti melakukan pengamatan dan wawancara berulang dengan Hakim maupun Hakim mediator PA Kota Probolinggo agar mendapatkan informasi tambahan dan menelaah kembali dari hasil transkripsi wawancara maupun hasil analisis data melalui pesan *Whatsapp* ataupun telepon.
- b. Peningkatan ketekunan, dalam hal ini peneliti meningkatkan ketekunan dalam pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, yaitu dengan cara membaca literatur buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian sehingga kepastian data akan dapat dicatat secara jelas dan sistematis.
- c. Triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi sumber yaitu pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini yaitu dilakukan wawancara berulang, meminta dan mencari dokumen resmi berupa putusan pengadilan maupun membaca berbagai buku terkait. Triangulasi teknik yaitu pengecekan data pada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Dalam penelitian ini dilakukan pengecekan pada data hasil

²⁵Kirmizigul, A. S. & Bektas, O. Investigation pre-service teachers' epistemological beliefs. *Cypriot Journal of Educational Sciences*. 14(1), 2019, 146–157.

wawancara yang dicek melalui observasi dan dokumentasi. Triangulasi waktu yaitu melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menghubungi Hakim sebagai narasumber sejak awal hingga akhir penelitian untuk terus mendapatkan informasi-informasi yang masih belum jelas.

- d. Diskusi dengan teman sejawat, artinya setelah kita menemukan hasil yang diinginkan, kita mendiskusikan itu dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan, baik teman sejawat atau dosen-dosen ahli atau pembimbing dalam penelitian.
- e. *Check-re-check*, peneliti melakukan pemeriksaan atau pengecekan ulang data-data yang telah diperoleh dari penelitian baik dari hasil wawancara, pengamatan (*field note*) serta dokumen-dokumen yang ada.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kerangka konseptual yang terdiri atas tinjauan umum tentang mediasi yang meliputi pengertian mediasi menurut landasan teori ketentuan tentang iktikad baik dalam pasal 7 (2) PERMA Nomor1 Tahun 2016 tentang mediasi.

Bab ketiga, hasil penelitian penafsiran Hakim krangka konseptual yang terdiri atas tinjauan umum tentang mediasi yang meliputi pengertian mediasi menerut landasan teori ketentuan tentang iktikad baik dalam pasal 7 (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi.

Bab keempat, merupakan analisis dan pembahasan menurut penafsiran Hakim Pengadilan Agama kota Probolinggo.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG IKTIKAD BAIK DALAM MEDIASI DAN TEORI CARA BERFIKIR HAKIM DALAM MENAFSIRKAN HUKUM

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Pengertian mediasi secara terminologi yakni untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan dalam hal ini dibutuhkan pihak ketiga (mediator) yang netral untuk bertugas memfasilitasi dan untuk membantu pihak-pihak yang berpekar dipengadilan.²⁶ Mediasi dalam kosakata atau istilah Inggris, yaitu *mediation*, akan tetapi di Indonesia disebut mediasi oleh karena para penulis dan sarjana sering atau suka menyebutnya dengan mediasi. Definisi mediasi banyak ditemukan dalam kepustakaan. Mediasi merupakan suatu bentuk proses untuk menyelesaikan sebuah sengketa antara beberapa pihak yang melalui perundingan atau cara mufakat dengan dibantu oleh pihak netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk memutus. Pihak yang dimaksud adalah mediator yang mempunyai tugas untuk memfasilitasi para pihak yang bersengketa. Dalam pengertian mediasi tersebut dapat diidentifikasi unsur dari esensial mediasi.²⁷ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, dengan demikian kata mediasi dapat diartikan dengan

²⁶ Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan*, (Semarang: CV Krya Abadi Jaya, 2015), 1.

²⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, (Depok, PT Raja grafindo persada, 2017), 11-12

keikutsertaan pihak ketiga (mediator) didalam suatu persengketaan yang bertujuan untuk menengahi atau memberi nasihat para pihak yang bersengketa.²⁸

Mediasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia tersebut memiliki tiga unsur artian yang penting. Pertama, mediasi merupakan suatu tindakan untuk menyelesaikan sebuah sengketa atau perkara antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak-pihak yang memiliki permasalahan yakni para pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Yang ketiga, pihak yang memiliki kewenangan untuk memfasilitasi para pihak yang bersengketa dan tidak terlibat dalam persengketaan dan mempunyai wewenang sebagai penasihat dan tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan.

Pengertian mediasi dilihat dari sisi kebahasaan lebih menekankan pada adanya pihak ketiga yang menjadi jembatan atau menengahi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya, mediasi juga mempunyai sifat sukarela. Sifat sukarela di dalam mediasi berfokus pada kesepakatan penyelesaian, walaupun pihak-pihak yang bersangkutan telah memilih jalan mediasi untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Namun hasil berupa kesepakatan dalam mediasi tidak menjadi kewajiban bagi para pihak. Sifat sukarela dalam mediasi memberikan kelonggaran bagi mereka para pihak untuk dapat

²⁸ Tim penyusun kamus pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 569.

menentukan sendiri tata cara atau mekanisme proses menyelesaikan sengketa yang terjadi sesuai dengan yang mereka kehendaki.

2. Dasar Hukum Mediasi

Pelaksanaan mediasi di Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu mediasi di luar Pengadilan dan di dalam Pengadilan.

a. Dasar hukum melaksanakan mediasi di luar Pengadilan antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dalam pasal 3 menyatakan: proses penyelesaian sengketa/perkara diluar pengadilan yang dilakukan diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau wasit tetap diperbolehkan, selain itu pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa: disebutkan dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan bahwa usaha penyelesaian sengketa/perkara perdata melalui jalur perdamaian.

2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berisi tentang penyelesaian sengketa selain di dalam pengadilan, atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu dengan cara menempuh langkah arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi negosiasi, konsultasi, fasilitasi, serta mediasi.

3) Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 200 yang berisi tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mediasi serta

mengatur tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

- 4) Pasal 1851 KUH perdata menyatakan, bahwa perdamaian merupakan suatu perjanjian dimana kedua belah pihak menyerahkan, menahan atau menjanjikan suatu barang, mengakhiri suatu permasalahan yang sedang terjadi maupun mencegah terjadinya perkara baru. Persetujuan atau perdamaian seperti ini tidaklah sah, tetapi dibuat secara tertulis.²⁹

b. Dasar hukum pelaksanaan pengadilan yang dilaksanakan di Pengadilan antara lain:

- 1) HIR Pasal 130 dan Rbg mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib mendamaikan terlebih dahulu para pihak yang berperkara sebelum perkaranya di priksa.
- 2) Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga damai sebagai mana dalam pasal 130 HIR/rb.g.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008.

²⁹ Susanti Andi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 164.

5) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Dikeluarkan SEMA Nomor 01 Tahun 2002 yang bertujuan untuk mewujudkan lembaga damai di lingkungan Pengadilan secara optimal dengan mewajibkan para Hakim untuk mengusahakan perdamaian secara sungguh-sungguh dengan menerapkan pasal 130 HIR/pasal 154 Rbg, yang tidak hanya sekedar formalitas menegakkan sebuah perdamaian. Hal inilah yang mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan PERMA Nomor 02 Tahun 2003 yang kemudian diperbarui dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, kemudian disempurnakan lagi dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal tersebut yang menjadikan dasar hukum yang mewajibkan mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan kemudian dalam perkembangannya yang memberlakukan konteks-konteks tertentu seperti yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Menjelaskan tentang prosedur mediasi sebagai berikut:

a. Pra Mediasi

Pra mediasi adalah suatu tahapan yang difasilitasi oleh Hakim pemeriksa perkara supaya para pihak yang bersengketa menempuh jalur mediasi.³⁰ Tahap pra mediasi antara lain: (1) dalam sidang yang pertama Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi; (2) penjelasan prosedur mediasi kepada para pihak oleh Hakim pemeriksa perkara; (3) penandatanganan formulir penjelasan mediasi oleh para pihak; (4) penjelasan tentang prosedur mediasi dan wajib berunding kepada para pihak guna memilih seorang atau lebih mediator yang tercantum dalam daftar mediator di Pengadilan dan biaya yang mungkin timbul jika mereka memilih mediator bukan Hakim dan bukan pegawai Pengadilan; (5) penunjukan Hakim mediator (diutamakan Hakim bersertifikat mediator) oleh ketua majelis jika para pihak gagal bersepakat memilih mediator; (6) penerbitan tetapan oleh ketua majelis tentang perintah kepada para pihak agar menempuh mediasi dan nama mediator yang dipilih atau ditugaskan; (7) persidangan wajib di tunda oleh Hakim pemeriksa perkara untuk memberikan kesempatan para pihak menempuh mediasi; (8) penentuan hari dan tanggal oleh mediator setelah menerima penetapan penugasan sebagai mediator; (9) pemanggilan kepada para pihak oleh mediator

³⁰ PERMA Nomor 1 Tahun 2008 pasal 7 ayat 1.

atas kuasa Hakim pemeriksa perkara melalui panitera dengan bantuan juru sita.³¹

b. Proses Mediasi

Tahap proses mediasi antara lain: (1) penyerahan resume perkara oleh para pihak kepada satu sama lain dan kepada mediator dalam waktu lima hari sejak penetapan perintah mediasi; (2) penyelenggaraan berbagai sesi atau berbagai pertemuan mediasi oleh mediator; (3) pembahasan masalah-masalah yang tidak disebutkan secara tegas dalam posita atau petitum gugatan selama pembahasan tersebut dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian; (4) pelibatan ahli, tokoh masyarakat ataupun tokoh adat apabila pelibatan itu dapat membantu memperjelas dan menyelesaikan masalah-masalah yang diperundingkan.³²

c. Akhir Proses Mediasi

Dalam proses mediasi dapat menghasilkan atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Jika para pihak sepakat untuk berdamai maka mediator wajib melaporkan kesepakatan perdamaian tersebut. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak yaitu: (1) mengkodifikasikan

³¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelsaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), 205-207.

³² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelsaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), 208-213.

kesepakatan perdamaian secara tertulis lalu menandatangani; (2) menyatakan persetujuan secara tertulis atas kesepakatan perdamaian jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum dan (3) dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.³³

Ketidakberhasilan mediasi dapat diakibatkan oleh dua kemungkinan atau situasi yaitu: (1) mediasi dinyatakan gagal jika dalam batas waktu maksimal tiga puluh hari telah di penuhi, para pihak tidak menemukan kesepakatan; (2) mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila salah satu pihak memiliki iktikad tidak baik.³⁴

4. Tujuan dan manfaat mediasi

Ketidak mampuan seseorang menyelesaikan suatu perkara dikarenakan upaya untuk menyelesaikan perkara sangatlah sulit dan rumit, hingga muncul suatu usaha yang dilakukannya untuk menyelesaikan segketa tanpa proses persidangan seperti para pihak yang bersengketa dalam menghadapi perkara untuk bisa berunding dan menyetujui kesepakatan perdamaian. karena perdamaian akan membuat untung para pihak yang bersengketa.

Tujuan adanya mediasi adalah membuat para pihak yang berpekerja menyelesaikan perkaranya dengan melibatkan pihak ketiga yang tidak berpihak dan netral. Dalam upaya mediasi dapat membuat para pihak

³³ *Ibid.*, 213-215

³⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), 215-218.

yang berperkara mencapai kesepakatan perdamaian yang tetap. Mediasi juga memberikan kebebasan bagi para pihak untuk berpartisipasi langsung dan formal untuk mencari penyelesaian masalah yang disengketakan.³⁵

Manfaat dilaksanakannya mediasi sebagai berikut:³⁶

- a. penyelesaian sengketa dengan mediasi relatif lebih terjangkau, dibandingkan dengan cara-cara penyelesaian sengketa yang lain.
- b. Mediasi tidak terbuka untuk umum dalam pelaksanaannya memberikan rasa nyaman para pihak dalam pelaksanaan mediasi karena tanpa ada rasa khawatir sengketanya dilihat oleh publik.
- c. Perdamaian antara pemohon dan termohon dapat dicapai dengan adanya rasa saling percaya, sehingga tidak ada lagi dendam dan permusuhan di antara keduanya.
- d. Masalah dasar penyebab sengketa memiliki kesempatan untuk dapat ditelaah secara terbuka.
- e. Masalah yang timbul kemungkinan dapat direda dengan perundingan sendiri oleh para pihak yang bersangkutan.
- f. Waktu berperkara akan lebih singkat dengan mediasi, biaya lebih terjangkau, dan beban mental akan berkurang sehingga

³⁵ Syahrizal Akbar, *Mediasi Dalam Hukum Syariah..*, 24-26

³⁶ Fitria Permatasari, dkk, "Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan", *Jurnal Unifikasi*, Vol 04 Nomor 02(Juli, 2017), 102.

mempengaruhi sikap para pihak untuk menyelesaikan perkaranya.

- g. Berjalannya mediasi dengan baik akan mengurangi perkara yang masuk sehingga perkara yang ditangani Mahkamah Agung tidak menumpuk. Di sisi lain mediasi bukan hanya untuk meminimalisasi perkara yang masuk di Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, melainkan mediasi juga memiliki peranan utama untuk menyelesaikan sengketa itu sendiri secara menyeluruh sehingga sengketa yang tengah berlangsung tersebut dapat diakhiri secara damai.

5. Pengertian Mediator

Definisi mediator dalam PERMA yaitu pihak netral (tidak berat sebelah) yang membantu para pihak selama proses pembahasan perkara untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian perkara/sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa mediator adalah pihak ketiga yang posisinya netral yang bertujuan memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan.³⁷

B. Pengertian Iktikad baik dan Iktikad tidak baik

³⁷ Witanto, Hukum acara Perdata Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Bandung: Alfabeta), 87-80.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak mendefinisikan secara rinci mengenai Iktikad baik untuk menghindari subyektifitas penafsiran hakim, hanya tercantum dalam pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 menyatakan bahwa para pihak dan/atau kuasanya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Akan tetapi penjelasan terkait iktikad tidak baik cukup jelas tercantum dalam pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimana salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan sebagai berikut:³⁸

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau
- e. Tidak mendatangi konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

³⁸ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

C. Akibat Hukum

a. akibat hukum bagi penggugat yang tidak beriktikad baik dalam pelaksanaan mediasi. Hal ini di atur dalam pasal 22 ayat (1)-(5) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut :³⁹

- 1) apabila penggugat tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara.
- 2) penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi.
- 3) mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakan mediasi.
- 4) Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim pemeriksa perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.
- 5) Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjer biaya perkara atau pembayaran tersendiri

³⁹ *Ibid*

oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan pengadilan.

b. Adapun akibat hukum bagi tergugat yang tidak beriktikad baik diatur dalam pasal 23 ayat (1)-(8) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagai mana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi.
- 2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.
- 3) Merdasarkan laporan mediator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim pemeriksa perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi.
- 4) Biaya mediasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.

⁴⁰ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

- 5) Dalam hal tergugat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.
- 6) Dalam perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama, tergugat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.
- 7) Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 8) Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.

D. Penafsiran Hakim

Penafsiran hakim merupakan teori menafsirkan hukum dalam konstitusi dan produk legislasi. Ada dua jenis penafsiran hakim *judicial review* dan *constitutional review*. Hal ini dibedakan dengan berbagai alasan yaitu:⁴¹

⁴¹ Arif Hidayat , Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan”, *Pandecta*, Volume 8 Nomor 2, (2013),159.

1. *Judicial review* sistem hukum yang memberikan kewenangan kepada Hakim untuk dapat melakukan pengujian dan peninjauan kembali dengan cara melakukan penafsiran hukum dan atau penafsiran konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.
2. *constitutional review* bukan lah hak tunggal dari lembaga Peradilan, wewenang uji konstitusional tersebut tergantung pada ketentuan konstitusi masing-masing negara. Adapun konstitusi yang memberikan uji secara konstitutif kepada sebuah Dewan konstitusi seperti lembaga legislatif (MPR) yang pernah digunakan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945.

Para Hakim dalam melakukan penafsiran hukum atau konstitusi menggunakan kemampuan atau pandangan mereka terhadap pemahaman terhadap hukum atau konstitusi. Hal ini mengakibatkan para hakim akan menemui perbedaan pendapat dalam menafsirkan hukum atau konstitusi terhadap perkara tertentu.⁴² Terdapat 6 (enam) penafsiran Hakim yaitu:⁴³

1. Penafsiran Gramatikal atau penafsiran bahasa

Penafsiran yang difokuskan pada makna teks yang terdapat dalam pernyataan kaidah hukum. Penafsiran tersebut berasal dari makna penggunaan bahasa yang lazim atau bahasa yang dianggap baku. Akan tetapi penafsiran gramatikal saja dianggap tidak cukup, apalagi jika terkait norma yang akan dimaknai tersebut sudah diperdebatkan.

⁴² *Ibid.*, 160.

⁴³ Afif Khalid, 'Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia', *Jurnal Al' Adl*, Volume VI Nomor 11, (2014), 17-19.

2. Penafsiran Historis

Penafsiran historis meliputi 2 makna, yakni penafsiran sejarah perumusan UU dan penafsiran sejarah hukum. Penafsiran sejarah perumusan UU difokuskan pada sejarah perumusan naskah, yaitu bagaimana terjadinya perdebatan saat naskah tersebut akan disusun. Oleh sebab itu maka diperlukan kajian komprehensif tentang berbagai catatan pribadi dari peserta rapat, notulensi, tulisan ilmiah, maupun komentar tertulis yang pernah diterbitkan atau dibuat, hasil wawancara, serta berbagai kajian kualitatif lainnya yang mendukung proses penelaahan peristiwa saat perumusan UU dilakukan.

Penafsiran yang kedua atau penafsiran sejarah hukum yaitu penafsiran yang terkait berbagai norma hukum masa lalu maupun berbagai pendapat ahli dari masa lalu yang masih relevan.

3. Penafsiran Sosiologis

Penafsiran sosiologis ini terkait konteks sosial yaitu pemaknaan naskah berdasarkan peristiwa yang sedang terjadi dalam masyarakat yang dianggap berpengaruh terhadap perumusan naskah hukum oleh para legislator.

4. Penafsiran Sistematis

Penafsiran ini didasarkan pada pandangan akan hukum sebagai suatu sistem. Penafsiran sistematis dapat dilakukan dengan cara mencari arti dari kata-kata yang terdapat pada suatu peraturan yang terkait satu sama lain dan melihat berbagai kaidah lainnya yang berhubungan. Keterkaitan

tersebut dapat menentukan suatu tafsiran. Hal ini dapat terjadi pada suatu sistem hukum yang terkodifikasi, sedangkan untuk sistem hukum yang tidak terkodifikasi mengacu terhadap sistem yang dimungkinkan untuk diasumsikan.

5. Penafsiran Antisipatif

Penafsiran antisipatif difokuskan pada rancangan naskah hukum yang telah disiapkan untuk dibahas atau bahkan yang sedang dibahas oleh legislator. Artinya, Hakim menafsirkan hukum dengan cara melihat masa depan atau masa yang akan datang, dengan kata lain Hakim menafsirkan norma hukum melalui penelaahan terhadap sudut pandang hukum yang akan datang/hukum baru.

6. Penafsiran Evolutif-Dinamis

Penafsiran ini disebabkan adanya perubahan sudut pandang masyarakat ataupun situasi sosial masyarakat. Penafsiran tersebut difokuskan pada suatu norma hukum yang bersifat mendorong perubahan maupun perkembangan yang terjadi setelah hukum tertentu diberlakukan. Karakteristik utama dalam penafsiran ini yaitu adanya pengabaian terhadap maksud atau sudut pandang penyusun undang-undang, penafsiran subjektif maupun objektif terhadap suatu norma tidak berlaku sama sekali.

BAB III
IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA
KOTA PROBOLINGGO

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Probolinggo

1. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Probolinggo

Pengadilan kota probolinggo kelas I-B berkedudukan di Jalan Raya Bromo KM.07 Triwung Lor, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo. Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan Agama Probolinggo wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Probolinggo adalah:

- a. Kecamatan Mayangan
 - 1) Kelurahan Curahgrinting
 - 2) Kelurahan Kebonsari
 - 3) Kelurahan Tisnogaran
 - 4) Kelurahan Sukoharjo
 - 5) Kelurahan Kebonsari Wetan
 - 6) Kelurahan Mayangan
- b. Kecamatan Kanigara
 - 1) Kelurahan jati
 - 2) Wetan. Kelurahan Kanigara
 - 3) Kelurahan Wiroborang
 - 4) Kelurahan Mangunharjo
 - 5) Kelurahan suka bumi
- c. Kecamatan Wonoasih

- 1) Kelurahan kademangan.
- 2) Kelurahan Triwung Kidul.
- 3) Kelurahan Pilang.
- 4) Kelurahan Triwung Lor.
- 5) Kelurahan Ketapang.
- 6) Kelurahan pohsangit Kidul.

d. Kecamatan Kedopok

- 1) Kelurahan Kedopok
- 2) Kelurahan Jrebeng Wetan
- 3) Kelurahan Sumber Wetan
- 4) Kelurahan Jrebeng Kulon
- 5) Kelurahan Jabrengt Wetan
- 6) Kelurahan Jrebeng Lor

e. Kecamatan Kademangan

- 1) Kelurahan Ketapang
- 2) Kelurahan Pohsangit Kidul
- 3) Kelurahan Pilang Kareng Lor
- 4) Kelurahan Triwung Kidul
- 5) Kelurahan Triwung Lor
- 6) Kelurahan Kademangan

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Probolinggo

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 ayat (1) mengatakan bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri dari Hakim,

Pimpinan, Sekretaris, Panitera, Anggota, dan Jurusita. Kemudian dalam Pasal 26 dan Pasal 43 menyebutkan bahwa panitera dan sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu dalam bidang administrasi perkara oleh Wakil sekretaris. Surat edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1996 Tanggal 16 Agustus mengatakan pentingnya setruktur tersebut untuk mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian.

Adapun setruktur organisasi Pengadilan Agama Kota Probolinggo sebagai berikut:⁴⁴

Ketua	: Drs. M. Edy Afan, M.H.
Wakil Ketua	: -
Hakim	: 1. Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H. 2. Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H. 3. Badrul Jamal, S.H., M.H.
Panitera	: H. Yomi Kurniawan S.Ag., M.H.
Wakil Panitera	: Siti Nurul Q, S.H., M.HES.
Panitera muda permohonan	: Andik Wicaksono, S.H.
Panitera muda gugatan	: Hj. W. Masruroh, S.H.
Panitera muda hukum	: H. Saifusin, S.H.
Panitera pengganti	: 1. Siti Nurul Q, S.H., M.HES. 2. H. Saifusin, S.H. 3. Hj. W. Masruroh, S.H.

⁴⁴ Sumber data dari Pengadilan Agama Kota Probolinggo, Tanggal 09 Maret 2020

	4. Akhmad Faruq, S.H.
Jurusita pengganti	: 1. Akhmad Faruq, S.H. 2. Sri Mujianingsih 3. Rosidi
Sekretaris	: Hillyah Sa'diah, S.H.
Kasubag Kepegawaian	: Atiqotul M.A.,S.Ag.
Kasubag Keuangan	: Rozi Alfian Mukhtar, S.H.
Kasubag IT	: Fani Suma Pratama, S.H., M.H.

3. Wewenang Pengadilan Agama Kota Probolinggo

Pengadilan Agama Kota Probolinggo merupakan suatu instansi pemerintah di bawah naungan Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional mengenai hukum perdata seperti Pengadilan Agama.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kota Probolinggo sesuai dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan

- 1) Izin poligami Cerai talak
- 2) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah (PPN)
- 3) Pencegahan perkawinan
- 4) Izin poligami
- 5) Cerai gugat
- 6) Pengasuhan anak
- 7) Nafkah anak

- 
- 8) Harta Bersama
 - 9) Kelalaian atas kewajiban suami istri
 - 10) Pencabutan kekuasaan anak
 - 11) Penunjukan orang lain sebagai wali
 - 12) Hak-hak mantan istri
 - 13) Pengesahan anak
 - 14) Asal usul anak
 - 15) Penolakan kawin campuran
 - 16) Ganti rugi terhadap wali
 - 17) Ekonomi syariah
 - 18) nikah waris
 - 19) Dispensasi nikah
 - 20) Hibah
 - 21) Wakaf
 - 22) Wasiat
 - 23) WShodaqoh
 - 24) Isbat nikah dan,
 - 25) Wali adhol

B. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Probolinggo

1. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kota Probolinggo

Berdasarkan azas perdamaian, dapat diketahui bahwa semua perkara perdata wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu. Artinya, semua perkara

diusahakan untuk diselesaikan melalui perdamaian dan menghindari permusuhan. Melalui upaya mediasi diharapkan semua pihak mencapai kata damai tanpa melalui perseteruan di persidangan. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (1) bahwa semua perkara yang diajukan ke Pengadilan terutama perkara perdata wajib diupayakan terlebih dahulu untuk diselesaikan melalui mediasi.



Gambar 3.1 prosedur layanan mediasi di Pengadilan Agama Kota Probolinggo

Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa proses mediasi melalui tahap:

- Para pihak datang ke Pengadilan Agama Kota Probolinggo
- Mengambil nomor antrian layanan mediasi
- Melaksanakan mediasi dan dapat berulang-ulang dalam waktu paling lama 40 hari.

- d. Jika mediasi berhasil maka para pihak dapat mencabut perkaranya dan,
- e. Jika mediasi gagal maka akan berlanjut ke persidangan berikutnya dengan waktu dan tanggal yang telah ditentukan.

Adapun ketentuan mediasi di antaranya:

Para pihak sepakat memilih mediator di Pengadilan Agama Kota Probolinggo

Apabila para pihak tidak memilih mediator maka majelis menetapkan mediator dalam proses penyelesaian perkaranya.

Alur dan proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Probolinggo berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Probolinggo tahun 2019
Berdasarkan data yang penulis peroleh di Pengadilan Agama Kota Probolinggo pada tahun 2019, tercatat ada permohonan masuk di Pengadilan Agama Probolinggo sebanyak 548 perkara sudah diputus, menurut Siti Nurul Qomariyah selaku wakil panitera Pengadilan Agama Probolinggo mengatakan, angka perceraian yang terdaftar masih tinggi, dalam pengajuan banyak dari pihak istri yang mengajukan cerai atau cerai gugat, jumlah perkara yang masuk mencapai 373 perkara dan selebihnya berupa cerai talak. Jumlah tersebut jika dirata-rata termasuk kategori

tinggi, pada bulan Januari ada 87 permohonan dan pada bulan Juli ada 74 permohonan.⁴⁵

Sedangkan pada bulan Maret 2020 kasus yang masuk sebanyak 73 kasus, dari jumlah tersebut tidak semua perkara mencapai keberhasilan atau dapat dikatakan mediasi gagal, penyebab mediasi gagal karena adanya pihak penggugat ataupun tergugat yang tidak hadir dalam mediasi tanpa alasan sah atau tidak beriktikad baik dalam mediasi.

Dari banyaknya kasus di Pengadilan Agama Kota Probolinggo tersebut akan dibahas beberapa kasus saja yang mewakili kasus dengan adanya iktikad tidak baik dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Penjelasan secara rinci mengenai adanya iktikad tidak baik dibahas sebagai berikut.

C. Gambaran Umum Iktikad Tidak Baik Dalam Mediasi di Pengadilan Agama Kota Probolinggo

1. Iktikad Tidak Baik pada Kasus 1

Sesuai dengan pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2019 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0429/Pdt.G/2019/PA.Prob. pada hari sidang yang telah dihadiri oleh pemohon dan termohon, selanjutnya dengan kehadiran kedua belah pihak dimuka persidangan maka prosedur mediasi dijalankan

⁴⁵ Siti Nurul Qomariyah, Panitera, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kota Probolinggo, 6 Maret 2020

sebagaimana ketentuan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, sehingga majelis hakim mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Imam Suliyono, S. Sos. M. M., namun berdasarkan laporan Mediator, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon sudah dua (2) kali tidak pernah hadir dalam mediasi, meskipun kepadanya telah diperintahkan oleh mediator untuk hadir dalam mediasi pada tanggal yang telah ditetapkan dan ketidakhadiran termohon tersebut tanpa alasan yang sah.⁴⁶

Berdasarkan pasal 7 ayat 2 huruf (a) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, yang menjelaskan bahwa salah satu pihak atau semua pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan beriktikad tidak baik oleh Mediator dikarenakan pihak bersangkutan tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan berturut-turut dalam persidangan tanpa alasan sah.

Berdasarkan pasal 23 (1) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka tergugat (termohon) yang dinyatakan beriktikad tidak baik sebagai mana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), dekenai kewajiban pembayaran biaya mediasi.

2. Iktikad Tidak Baik pada Kasus 2

Sesuai dengan pemohon dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2020 yang telah mengajukan gugatan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor

⁴⁶ Putusan Nomor 0429/Pdt.G/2019/PA.Prob

80/Pdt.g/2020/PA.Prob. Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon telah datang menghadap kemuka sidang, sedangkan pemohon tidak datang ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk menghadap walaupun dipanggil secara patut dan resmi, di mana panggilannya dibacakan secara jelas di dalam persidangan ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu tanpa alasan yang sah.

Berdasarkan pasal 7 ayat 2 huruf (b) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa pihak yang bersangkutan hanya menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan selanjutnya walaupun telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan berturut-turut tanpa alasan yang sah.⁴⁷

Berdasarkan pasal 22 (1) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, bahwa apabila penggugat dinyatakan beriktikad tidak baik selama proses mediasi seperti yang tertuang pada pasal 7 ayat 2, gugatan yang telah dilayangkan dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada kasus ini terdapat pihak yang tidak beriktikad baik, yaitu pihak pemohon/penggugat. Oleh karena hal tersebut, dimana pihak penggugat/pemohon tidak hadir lagi dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain sebagai perwakilan atau kuasa hukumnya untuk menghadiri persidangan, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan

⁴⁷ Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Prob

patut, sedangkan ketidakhadiran pihak pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah, sehingga perkara diputus di luar kehadiran pemohon.

Berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

3. Iktikad Tidak Baik pada Kasus 3

Sesuai dengan Penggugat di dalam surat gugatannya tanggal 15 januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 15 Januari 2020. Pihak penggugat tersebut telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara patut namun ternyata tidak hadir dan ternyata tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri mediasi, ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu tanpa alasan yang sah.⁴⁸

Berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR maka gugatan penggugat telah dapat dinyatakan gugur. Oleh karena *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

⁴⁸ Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Prob.

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

4. Iktikad Tidak Baik pada Kasus 4

Sesuai dengan permohonan Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 0398/Pdt.G/2019/PA.Prob. Kuasa Pemohon dan pemohon telah dipanggil sebagaimana mestinya tetapi ternyata tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil untuk menghadiri mediasi, serta bahwa ketidakhadirannya itu tidak dikarenakan suatu alasan yang sah.⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR maka permohonan pemohon telah dapat dinyatakan tidak sah dan gugur. Oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang ditimbulkan ini harus dibebankan kepada pemohon.

5. Iktikad Tidak Baik pada Kasus 5

Sesuai dengan permohonan pihak Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan

⁴⁹ Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2019/PA.Prob.

Agama Probolinggo dengan Nomor 0286/Pdt.G/2019/PA.Prob tanggal 09 Agustus 2019. Kuasa Pemohon telah dipanggil sebagaimana mestinya namun ternyata tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai perwakilan untuk menghadiri mediasi, serta bahwa ketidakhadirannya itu tidak dikarenakan suatu halangan yang sah, penjelasan putusan kasus ini sama dengan kasus nomor 4.⁵⁰

Tabel 3.1 Perkara yang Terdapat Pihak yang Beriktikad Tidak Baik

Nomer Perkara	Penggugat	Tergugat
No.0429/Pdt.G/2019/PA.Prob	Faisal Amrullah bin Musthofa	Resa Mega Yuli binti Mujiono
No.0286/Pdt.G/2019/PA.Prob	Abd. Rohman bin Beny Roby	Kusniah Siti saidah binti Buwang
No.54/Pdt.G/2020/PA.Prob	Tidak disebutkan dalam putusan	Tidak disebutkan dalam putusan
No.0398/Pdt.G/2019/PA.Prob	Tidak disebutkan dalam putusan	Tidak disebutkan dalam putusan
No. 80/Pdt.G/2020/PA.Prob	Tidak disebutkan dalam putusan	Tidak disebutkan dalam putusan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁰ Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2019/PA.Prob

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan berisi pembahasan mengenai analisis dan pembahasan berdasarkan hasil pengumpulan data. Analisis dan pembahasan berupa jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan.

A. Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo tentang iktikad baik dalam pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi

Data berupa penafsiran Hakim PA Kota Probolinggo diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara oleh peneliti. Wawancara dilakukan kepada dua Hakim PA Kota Probolinggo yang secara sukarela telah menjawab berbagai pertanyaan mengenai penafsirannya tentang iktikad baik dalam mediasi yang tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Berdasarkan transkrip hasil wawancara dan berbagai langkah analisis dalam penelitian kualitatif yakni menyusun transkrip wawancara, membaca ulang transkrip dan sumber data lainnya, reduksi data, mencari tema-tema, mengembangkan tema-tema penting, dan mencari keterkaitan antar tema-tema.

1. Penafsiran Hakim terkait Iktikad Baik dalam Mediasi

Pertama, terkait penafsiran salah satu Hakim Pengadilan Agama Probolinggo mengenai makna dari iktikad baik yaitu iktikad baik atau iktikad tidak baik itu dapat ditafsirkan secara limitatif dan alternatif. Makna

limitatif artinya hanya dibatasi pasal 7 ayat 2 PERMA 2016 tentang mediasi, sedangkan makna alternatif adalah apabila terjadi salah satu dari beberapa poin yang disebutkan dalam pasal tersebut mulai dari ketentuan a, b, c, dan seterusnya, maka hal tersebut dapat dilaporkan mediator sebagai iktikad tidak baik. Apabila tergugat tidak beriktikad baik maka pembebanan biaya mediasi akan dibebankan kepada pihak tergugat atau dihubungkan kepada pihak tergugat.

Jadi pertama terkait limitatif dan alternatif, artinya apabila adanya satu diantara sekian ketentuan yang dilanggar, misalnya sudah terjadi kesepakatan ternyata tidak mau tanda tangan atau satu kali dipanggil tidak datang kemudian dua kali dipanggil ternyata tidak datang lagi, maka ada iktikad tidak baik berasal dari salah satu diantara sekian ketentuan, bukan kumulatif melainkan alternatif.

Hakim lain menyatakan penafsirannya terkait iktikad baik dalam mediasi, yaitu penilaian iktikad baik bukan hanya dari pihak tergugat saja, akan tetapi juga pada pihak penggugat. Namun, konsekuensi hukumnya akan berbeda jika tidak beriktikad baik antara penggugat dan tergugat. Jadi pelaksanaan mediasi itu harus dihadiri penggugat dan tergugat karena kalau kedua tidak hadir dalam waktu yang sudah ditentukan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, para Hakim tidak menafsirkan iktikad baik secara terminologis. Akan tetapi lebih menafsirkan secara praktis dan fungsional. Hal ini sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun

2016 yang tidak memberikan pengertian tentang iktikad baik untuk menghindari penafsiran yang subjektif jika diuraikan batas pengertiannya. Peraturan-peraturan mediasi di berbagai negara umumnya juga tidak mengajukan pengertian khusus tentang iktikad baik. Peraturan-peraturan yang ada umumnya menyebutkan hal-hal apa sajakah yang termasuk perbuatan yang tidak beriktikad baik. Meskipun dari perbuatan tidak beriktikad baik tersebut dapat ditarik pemahamannya secara positif, namun tidak digeneralisasi memberikan batasan pengertian tentang iktikad baik.

Ada perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi terkait pengaturan pembebanan biaya mediasi. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, pembebanan biaya mediasi diputuskan oleh Hakim sedangkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi biaya mediasi dibebankan kepada pihak yang tidak beriktikad baik. Jika yang tidak beriktikad baik adalah pihak penggugat, maka perkara itu diputus N.O. (Niet Ont Vankelijek verklaard) atau tidak dapat diterima dan untuk perkara yang N.O dapat diajukan kembali. Namun jika yang melakukan iktikad tidak baik adalah pihak tergugat, maka tergugat dikenai biaya mediasi yang seharusnya dibebankan kepada pihak penggugat, karena pada dasarnya dalam perkara perkawinan, biaya sepenuhnya dibebankan kepada penggugat (biaya mediasinya saja yang ditanggung penggugat).

2. Penafsiran Hakim terkait Akibat Hukum dari Iktikad Tidak Baik

Hakim menafsirkan bahwa terkait dengan pembayaran memang terjadi perbedaan pelaksanaan antara satu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama lain bahkan mungkin dengan satu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri lain satu Pengadilan Negeri dengan satu Pengadilan Agama mungkin berbeda karena tidak ada petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaannya, sehingga diperlukan Tafsir Yuridis. Tafsir Yuridis itu artinya diserahkan kepada Pengadilan Agama masing-masing.

Dalam hal ini, di Pengadilan Agama Kota Probolinggo biaya panjar mediasi tidak ada petunjuk teknis yang mengaturnya. Oleh sebab itu, apabila pihak tergugat ternyata tidak beritikad baik maka Pengadilan akan kesulitan dalam menarik biaya tersebut dari pihak tergugat karena ketidakhadirannya. Di Pengadilan Agama Kota Probolinggo tidak ada petunjuk teknis yang menyatakan bahwasannya mediasi yang tidak beritikad baik dari pihak tergugat itu akan dibebankan ke siapa termasuk tidak ada panjar biaya untuk mediasi.

Dari sudut pandang Hakim Pengadilan Agama Probolinggo sendiri, sebaiknya Pengadilan Agama menentukan petunjuk teknis yang mengatur terkait biaya panjar mediasi. Jadi ketika para pihak datang mediasi kemudian tergugat itu diminta untuk membayar biaya panjar mediasi. Hal ini bertujuan agar sekiranya nanti tergugat beritikad tidak baik maka panjar biaya itu bisa digunakan untuk membayar mediasi yang ditimbulkan akibat perilaku iktikad tidak baiknya. Oleh karena itu dibutuhkan SOP (*Standard Operating Procedures*) terhadap pelaksanaan mediasi. Jadi mediasi yang

para pihak datang maka tergugat itu diperintahkan untuk membayar biaya panjar mediasi sebagai bentuk antisipasi. Artinya ketika nanti perkara selesai ternyata tidak ada itikad tidak baik maka biaya itu akan dikembalikan, tetapi ketika para pihak dalam pihak tergugat mempunyai itikad tidak baik berdasarkan aturan mediator maka putusan sudah bisa dijalankan. Misalnya menghukum tergugat yang tidak beritikad baik untuk membayar biaya yang timbul akibat mediasi sejumlah sekian dan sekian terpenuhi melalui panjar.

Inti dari yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Probolinggo tersebut adalah antara satu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama lainnya itu berbeda dalam menerapkan panjar biaya mediasi. Di mana ada Pengadilan Agama yang tidak menerapkan panjar biaya sehingga kesulitan ketika ada keputusan, misalnya di dalam keputusan menghukum untuk membayar biaya mediasi tetapi setelah itu tergugat tidak pernah datang. Hal ini akan menjadi kesulitan dalam penarikan biaya tersebut.

Fakta selama ini, jika terjadi kasus yang di dalamnya terdapat itikad tidak baik dari pihak tergugat maka pihak Pengadilan akan menyampaikan kepada pihak penggugat, bahwa seharusnya biaya mediasi ini dibebankan kepada tergugat, tetapi tergugat tidak datang maka agar tercukupi dan sistem tetap berjalan di SUPP, maka akan diminta kerelaan dari pihak penggugat atau pemohon kira-kira bersedia atau tidak untuk membayar biaya mediasi tersebut.

Karena tidak diatur secara teknis, petunjuk pelaksanaannya juga tidak ada sehingga diserahkan kepada masing-masing Pengadilan Agama untuk menetapkan SOP-nya. Berdasarkan sudut pandang salah satu Hakim, ada tiga alternatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertama, membuat SOP dan menetapkan panjar biaya untuk tergugat bagi tergugat yang mediasi. Kedua, meminta kerelaan dari pihak tergugat atau permohon. Ketiga, melakukan teguran pada tergugat bahwasannya teguran resmi yang dikirim melalui pos yang berisi tentang kewajiban membayar biaya mediasi dengan jumlah tertentu yang harus dibayarkan kepada pihak kasir terhitung dalam jangka waktu 30 hari, apabila tidak dibayarkan maka akan ada petugas yang akan mendatangi pihak tergugat tersebut.

Hakim memandang efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dipandang dari berbagai faktor, di antaranya:

a. Jenis perkara dan tingkat kepelikan perkara

Meskipun waktunya singkat tetapi perkaranya berat, misalnya waris kalau dinilai apakah efektif atau tidak tentu sangat subjektif. Apabila pihaknya antusias, waktunya leluasa, SDM bagus, namun bobot perkaranya sangat berat. Misalnya, perkara waris bertingkat tentunya tidak efektif dikarenakan mediator bagus, waktunya leluasa, para pihak antusias untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa, tetapi mengingat perkara waris yang bertingkat itu cukup rumit, maka dalam sudut pandang tertentu lebih memudahkan bagi majelis untuk menyelesaikan menggunakan jalur mitigasi.

b. Sumber daya manusia (kemampuan mediator)

Apabila waktu cukup leluasa dan bobot perkaranya tidak terlalu berat ataupun tidak terlalu ringan, tetapi SDM mediatorsnya kurang maka akan sangat berpengaruh. Faktanya kapasitas, kapabilitas dan profesionalisme mediator di lapangan itu berbeda antara satu mediator dengan yang lain itu, apalagi standardisasi lembaga yang mengeluarkan sertifikat itu juga berbeda. Jadi misalnya mediator yang mendapatkan sertifikat dari Mahkamah Agung (MA) itu berbeda dengan mediator yang mendapatkan sertifikat dari PMN (Pusat Mediator Nasional) itu standardisasinya berbeda, kemudian kompetensinya juga berbeda. Jadi Hakim mengaitkan SDM mediator misalnya waktunya leluasa, perkaranya tidak terlalu berat, pihaknya sangat antusias dengan mediasi, tetapi mediatorsnya kurang cakap, tentu mediasi tidak menjadi efektif.

c. Keleluasaan waktu

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di PA Kota Probolinggo adalah keleluasaan waktu. Karena perkara perdata di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri itu dibatasi waktu lima bulan apalagi sekarang sudah ada peningkatan SUPP. Oleh sebab itu, persidangan sedapat mungkin digelar secepat-cepatnya demi pelayanan prima, sehingga cukup sulit mengefektifkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 untuk memaksimalkan perdamaian sementara waktunya sangat singkat.

d. Para pihak

Dan kemudian faktor lain nya juga begitu mediator nya handal kemudian waktunya leluasa bobot perkara nya tidak terlalu berat tidak terlalu ringan tetapi pihak ini setengah hati untuk melaksanakan mediasi memilih untuk menyelesaikan lewat mitigasi tentu akan berbeda hasilnya dan tidak efektif.

B. Analisis Yuridis terhadap penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo tentang iktikad baik dalam pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi

Pada bagian ini akan disajikan analisis yuridis terhadap penafsiran Hakim PA Kota Probolinggo tentang iktikad baik dalam pasal 7 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dimana penafsiran Hakim akan dibandingkan dengan peraturan hukum yang ada yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2016 itu sendiri dan berbagai sumber lainnya.

Pertama, terkait makna iktikad baik itu sendiri, para Hakim tidak menafsirkannya secara terminologis. Sama halnya dengan PERMA Tahun 2016 di mana iktikad baik tidak dijelaskan baik secara terminologis, atribut/karakteristik, maupun fungsional. Iktikad baik hanya disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di mana para pihak termasuk kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Dalam pasal ini iktikad baik tidak dijelaskan. Hal ini bertujuan agar

menghindari subjektivitas penafsiran para Hakim terkait iktikad baik itu sendiri.


(Buku Tanya Jawab...)

Meskipun iktikad baik tidak dijelaskan, karakteristik iktikad tidak baik dijelaskan secara rinci pada pasal 7 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi mulai dari poin a hingga poin e. Hakim menafsirkannya sebagai makna limitatif dan alternatif, limitative artinya terbatas pada Pasal 7 ayat 2 saja sedangkan alternatif artinya apabila salah satu poin dalam pasal 7 ayat 2 tersebut terpenuhi maka pihak tersebut dikatakan telah beriktikad tidak baik. Dengan begitu, maka sah untuk dijatuhi hukuman atau sanksi.

Kedua, penafsiran Hakim terkait akibat hukum bagi pihak yang tidak beriktikad baik, yaitu Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo menganggapnya masih sulit diterapkan terutama apabila pihak tergugat yang tidak beriktikad baik. Apabila pihak tergugat yang tidak beriktikad baik maka konsekuensi hukumnya adalah pihak tergugat diwajibkan untuk membayar Biaya Mediasi. Hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat (1). Pembayaran Biaya Mediasi oleh pihak tergugat yang tidak beriktikad baik ini menurut para Hakim PA Kota Probolinggo masih belum ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang mengaturnya. Oleh sebab itu teknis dan pelaksanaannya tergantung pada masing-masing PA. Pada PA Kota Probolinggo sendiri, putusan diberikan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Akan tetapi, pelaksanaannya tidak sesuai dengan putusan yang diberikan di mana pihak tergugat yang tidak beriktikad baik seharusnya membayar Biaya Mediasi yang dibebankan. Hal ini menurut Hakim Mediator

PA Probolinggo sulit dilaksanakan karena pihak tergugat sendiri tidak hadir dalam mediasi.

Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi sebenarnya sudah diatur terkait mekanisme pembayaran biaya mediasi yang dibebankan kepada pihak tergugat maupun pihak penggugat yang tidak beriktikad baik, yaitu Pasal 22 ayat 5 dan Pasal 23 ayat 7.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hakim menafsirkan iktikad baik tidak secara terminologis, melainkan lebih menafsirkan iktikad tidak baik secara limitatif yaitu terbatas pada Pasal 7 Ayat 2 dan secara alternatif yaitu apabila salah satu poin pada Pasal 7 Ayat 2 terpenuhi. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim menganggap masih perlu adanya SOP terkait akibat hukum bagi pihak tergugat yang tidak beriktikad baik. Secara yuridis, dapat disimpulkan bahwa penafsiran Hakim terkait iktikad baik sesuai dengan PERMA yang ada, dimana Hakim dan PERMA sejalan untuk tidak menafsirkan iktikad baik secara terminologis untuk menghindari subjektivitas dari makna iktikad baik itu sendiri. Selain itu, terdapat perbedaan antara penafsiran Hakim dan PERMA terkait akibat hukum yang berlaku pada pihak tergugat yang tidak beriktikad baik, di mana PERMA sudah menyertakannya di dalam Pasal 23 ayat 7 sedangkan apa yang terjadi di lapangan sulit diterapkan sehingga Hakim menganggap masih perlu adanya SOP yang jelas terkait akibat hukum tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat merumuskan saran sebagai berikut:

1. Jika fakta di lapangan memang sulit memutuskan dan menerapkan akibat hukum dari pihak tergugat yang tidak beriktikad baik, maka pihak pengadilan sebaiknya segera menentukan SOP yang dirasa mudah dan efektif untuk diterapkan agar tetap sesuai dengan peraturan hukum yang ada yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.
2. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah agar menggali lebih meluas dan mendalam tentang penafsiran atau esensi pemikiran dari para Hakim di berbagai Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri terkait isi dari peraturan-peraturan Hukum yang berlaku. Hal ini akan mendukung evaluasi peraturan Hukum tersebut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia”,
Jurnal *Al' Adl*, Volume VI Nomor 11, (2014)
- Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- As'adi Edi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*,
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Akbar Syahrizal, Mediasi Dalam Hukum Syariah.
- Creswell John W., *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar 2015).
- Creswell John W., and Poth, Cheryl N. *Qualitative Inquiry & Research Design:
Choosing Among Five Approach-5th ed.* (Los Angeles: Sage Publications,
2016).
- Fatahillah A Syukur, *Mediasi yuridis Di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar maju,
2012).
- Hidayat Arif , Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan
Pengadilan”, *Pandecta*, Volume 8 Nomor 2, (2013)
- Hidayat Maskur, *Strategi dan Teknik Mediasi*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Ibad Irsyadul, *Efektifitas Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Dalam
Kewajiban Beriktikad Baik Pada Mediasi Yang Diwakilkan Kepada Kuasa
Hukum*, (Skripsi UIN-Mulana Malik Ibrahim, 2017).

Ima Siti Rohmatul, *Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Bangkalan Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi*, (skripsi UIN-Sunan Ampel, 2016).

Kirmizigul, A. S. & Bektas, O. Investigation pre-service teachers' epistemological beliefs. *Cypriot Journal of Educational Sciences*. 14(1), 2019.

Musfiqon, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012).

Nugroho Susanti Andi, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelsaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009)

Paritiah Siti, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tuban*,(Skripsi UIN-Sunan Ampel, 2017).

Partono Pius A, M. Dahlan Al Barri, *Kamus ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994).

PERMA nomer 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

Permatasari Fitria,dkk, “Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan”, *Jurnal Unifikasi*, Vol 04 Nomor 02(Juli, 2017)

Prayogo Soesilo, *Kamus Lengkap Hukum*, (Jakarta: Wipress, 2007).

Qomariyah Siti Nurul,Panitera, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kota Probolinggo, 6 Maret 2020.

Putusan Nomor 0429/Pdt.G/2019/PA.Prob.

Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2019/PA.Prob.

Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2019/PA.Prob

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Prob.

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Prob.

Siti Rohmatul Ima, *Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Bangkalan Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi*, (skripsi UIN-Sunan Ampel, 2016).

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: UI-Prees, 2018).

Sukadana I Made, *Mediasi Peradilan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2018).

Swantoro Herri, *Strategi dan Teknik Mediasi*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Syaifudin Achmad, *Studi Komparasi Efektifitas PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo*, (Skripsi UIN- Sunan Ampel, 2017).

Tim penyusun fakultas syariah dan hukum , *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*.

Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003),

Tim penyusun fakultas syariah dan hukum , *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*.